

## Penerapan Akad Wakalah pada Transaksi Financial Teknologi dengan Menggunakan Produk Dompot Digital (Linkaja Syariah)

Dimas Herliandis Shodiqin  
Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Jember.  
Email: [dherliandis@unmuhjember.ac.id](mailto:dherliandis@unmuhjember.ac.id)

Siti Khayisatuzahro Nur  
Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Jember  
Email: [sitikhayisatuzahro.nur@unmuhjember.ac.id](mailto:sitikhayisatuzahro.nur@unmuhjember.ac.id)

### ARTICLE INFO

#### Kata Kunci:

*Application; Wakalah Contract; Linkaja Sharia*

#### Doi:

*10.32528/at.v5i1.839*

### ABSTRACT

*The growth of technology and information requires banking to improve digital service models. Various digital application models can be accessed by the public in various banking transactions. Applications used can improve community services quickly and precisely. Linkaja Syariah as a digital financial service for Sharia was initiated when Linkaja Syariah was an application that was safe and in accordance with Sharia regulations. the use of wakalah contracts in applying Linkaja sharia provides a legal guarantee of the halalness of using the application. Of course, with the Linkaja sharia application, people are not afraid to transact digitally because it is supported by the conformity of the form of transaction with the use of a wakalah contract.*

#### Abstrak

*Pertumbuhan teknologi dan informasi menuntut Perbankan untuk meningkatkan model pelayanan secara digital. Berbagai model aplikasi digital sudah dapat diakses oleh masyarakat dalam berbagai transaksi perbankan. Aplikasi yang digunakan dapat meningkatkan pelayanan masyarakat secara cepat dan tepat. Linkaja syariah sebagai salah satu layanan digital keuangan Syariah digagas saat Linkaja Syariah sebagai salah satu aplikasi yang aman dan sesuai dengan ketentuan Syariah. penggunaan akad wakalah dalam pengaplikasian Linkaja syariah memberikan jaminan hukum kehalalan penggunaan aplikasi tersebut. Tentu dengan adanya aplikasi Linkaja syariah, masyarakat tidak takut dalam bertransaksi secara digital karena didukung dengan kesesuaian bentuk transaksi dengan penggunaan akad wakalah.*

### Pendahuluan

Selama wabah pandemi yang dirasakan hampir di seluruh negara tidak terkecuali negara Indonesia. Hingga saat ini Indonesia dalam posisi memperbaiki keadaan ekonomi yang terdampak secara signifikan. Perubahan dan kontraksi ekonomi yang terjadi di Indonesia mengalami pasang-surut. Tercatat pada laporan triwulan IV dari badan pusat statistic dengan nilai pertumbuhan sebesar -2,19% yang tergolong membaik dari laporan yang dirilis pada triwulan III dengan nilai -3,49% (BPS,2021). Perkembangan pesat

teknologi dalam kegiatan ekonomi digadang-gadang menjadi salah satu faktor keberhasilan pemulihan ekonomi. Ditambah lagi dengan pesatnya transformasi digital yang hampir digunakan oleh masyarakat atau sekitar 196,7 juta atau 73,7 % masyarakat Indonesia sebagai pengguna akses internet pada kuartal II tahun 2020 yang hampir semua akses internet digunakan dalam transaksi dan kegiatan ekonomi lainnya. Maka dapat dikatakan, bahwa kebutuhan akan digitalisasi ekonomi semakin mendesak, dan tentunya harus diiringi dengan percepatan akses layanan Lembaga keuangan di tengah-tengah masyarakat (Rusydia, 2018).

Lembaga keuangan digital syariah sebagai salah satu lembaga keuangan tentu memiliki peran penting dalam kegiatan perekonomian di tengah-tengah masyarakat. Untuk itulah perlunya peningkatan dalam bentuk kualitas pelayanan yang memadai serta pengembangan produk yang mampu menjawab tuntutan dunia digital saat ini. Dapat dikatakan bahwa, hampir semua kegiatan masyarakat melibatkan teknologi dan informasi di dalamnya, tidak hanya, dalam bidang Pendidikan, namun juga merambah dalam kegiatan bisnis dan ekonomi.

Maka dari itu, lembaga keuangan yang bergerak di model transaksi digital Syariah dituntut untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan produk digital banking. Produk ini mampu meningkatkan performa bank dalam memberikan layanan secara cepat dan tepat. Terlebih, perbankan juga dapat bersaing secara sehat dengan berbagai Lembaga *Fintech* yang sudah tersebar di dunia digital, namun belum memiliki kredibilitas dan beresiko tinggi. Produk keuangan digital Syariah menjadi peluang besar bagi perbankan Syariah dalam mengembangkan market share dalam industri keuangan secara nasional maupun internasional (Dz., 2018).

Produk digital payment dalam perbankan Syariah dapat dikatakan sebagai salah satu inovasi teknologi yang mendukung berbagai model transaksi serta kemudahan dalam melakukan pembayaran tanpa menggunakan model transfer melalui ATM ataupun secara tunai. Produk digital payment sebagai salah satu layanan digital mampu memberikan gambaran dan pengalaman baru bagi masyarakat tentang pembayaran non tunai dengan berbagai kenyamanan dan kemudahan yang ditawarkan. Sehingga nasabah tidak perlu repot-repot membawa uang, atau datang ke gerai ATM hanya untuk melakukan Tarik tunai, pembayaran, pembelian maupun transfer. Model digital payment dapat dilakukan dengan internet banking, mobile banking, maupun dompet digital Syariah (Subagiyo, 2019).

Adapun kelebihan dari model layanan *Digital Payment* (dompet digital) antara lain:

1. Layanan digital payment memberikan keamanan bagi nasabah dalam bertransaksi karena dilengkapi dengan SSL (Security Socket Layer) atau sistem keamanan ganda, lalu dilengkapi dengan PIN untuk setiap kali transaksi.
2. Layanan digital payment memberikan kenyamanan bagi nasabah karena hanya menggunakan satu aplikasi untuk berbagai model pembayaran (tagihan listrik, telepon, kartu prabayar, kartu kredit) dan pembelian secara online. (tiket kereta, pulsa, QRIS, dan cicilan emas, dan layanan ecommerce lainnya).
3. Layanan digital payment menyediakan fitur menarik yang dapat digunakan nasabah mulai dari membayar cicilan, dan tagihan sehingga tidak perlu mengantri di loket pembayaran.
4. Layanan digital payment memberikan kemudahan transaksi secara cepat dan tepat. Sehingga memudahkan nasabah dalam menggunakannya di berbagai tempat dan waktu.

Hingga saat ini, keberadaan digital payment perbankan Syariah memiliki daya Tarik tersendiri di kalangan masyarakat. Dalam dunia perbankan, layanan digital payment mampu memberikan kelebihan dan keuntungan bagi nasabah bank tersebut. Secara tidak langsung,

peningkatan penggunaan layanan digital payment perbankan Syariah mampu memperkuat dengan data kinerja digital dan pangsa pasar perbankan Syariah mulai 2017 hingga tahun 2022 (Mawarni, 2021).

Link saja Syariah menjadi satu-satunya dompet digital yang telah memiliki sertifikasi prinsip Syariah oleh MUI sebagai layanan digital yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, selain dengan dompet digital link aja secara konvensional. Linkaja Syariah yang didirikan oleh PT Fintek Karya Nusantara dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) melalui layanan Linkaja Syariah berkolaborasi dengan menjalin kerjasama terkait pemanfaatan layanan perbankan Syariah. Dengan bentuk kerjasama ini tentu akan menunjukkan tren yang positif dengan inovasi produk, peningkatan layanan serta pengembangan ekosistem digital secara meluas di kalangan masyarakat ([www.linkaja.syariah.id](http://www.linkaja.syariah.id))

Dalam membuktikan kepada masyarakat bahwa Linkaja Syariah merupakan teknologi finansial berbasis Syariah. secara tegas Linkaja Syariah berkomitmen dalam mendukung program pemerintah dalam, meningkatkan inklusi keuangan digital Syariah di Indonesia terbayarkan dengan prestasi yang diterima linkaja Syariah. pada tahun 2022, Linkaja Syariah berhasil meraih penghargaan internasional sebagai “*Best Digital Payment Service Provider*” yang diselenggarakan oleh *the Asset Triple a Islamic Finance Award*. Selain itu, tercatat dalam 2 tahun berdiri, jumlah pengguna Linkaja Syariah pun telah berkembang pesat hingga juli 2022 mencapai 7,5 juta. Jumlah ini meningkat 24% dari tahun 2021 ([www.linkaja.id](http://www.linkaja.id)).

Berbagai pendapat masyarakat menyatakan bahwa, metode pembayaran dengan menggunakan model digital payment lebih praktis, daripada dengan produk perbankan lainnya. Model digital payment dirasakan lebih aman karena hanya menggunakan perangkat gadget yang dimiliki nasabah itu sendiri. Dalam hal ini, perlunya pemahaman yang komprehensif bagi masyarakat dalam bertransaksi dengan model digital. Maka perlu adanya peninjauan khusus dalam penggunaan akad wakalah dalam mode transaksi *Linkaja Syariah* serta penerapannya dalam beberapa fitur transaksi yang disediakan oleh *Linkaja Syariah*.

## Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi pustaka. dalam penelitian peneliti menggunakan pendekatan studi literatur dalam mengkaji berbagai fenomena yang ada di masyarakat. Selain itu model pendekatan ini untuk menggambarkan peran akad-akad tersebut serta penerapannya dalam produk dompet digital (E-Wallet) yang dikembangkan oleh lembaga keuangan digital Syariah saat ini.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Produk dompet digital (Linkaja Syariah) sebagai salah satu layanan dompet digital Syariah

*Digital Payment* merupakan salah satu model pembayaran yang dilakukan dengan teknologi digital. Dalam penggunaannya, sistem kerja model pembayaran ini hampir sama dengan dompet digital secara konvensional (Link Aja, OVO, Dana, dll). Namun digital payment pada produk perbankan Syariah termuat dalam sistem aplikasi mobile banking yang didukung perbankan Syariah maupun layanan dompet digital yang berintegrasi pada perbankan Syariah sebagai bank kustodiannya (Linkaja Syariah).

Dalam penggunaannya, layanan digital payment yang dikembangkan oleh perbankan Syariah hampir sama dengan internet banking. Layanan digital payment dapat digunakan jika nasabah akan melakukan transaksi dan pembayaran secara online. Jika transaksi sudah dilakukan maka secara otomatis akan memotong jumlah nominal di rekening nasabah sesuai dengan jumlah nominal transaksi yang dikeluarkan. Layanan digital payment yang

tersistem dalam mobile banking pada setiap transaksi dilengkapi dengan keamanan dalam bentuk PIN dan sandi setiap penggunaan transaksi.

Dalam penggunaan Linkaja syariah, beberapa kemudahan yang ditawarkan antara lain:

1. Fitur yang dimiliki Linkaja Syariah dilengkapi dengan fitur transaksi Syariah seperti halnya investasi dan asuransi Syariah, haji dan umroh, dan ZISWAF.
2. Bagi pengguna Linkaja syariah, dalam pengisian saldo dapat dilakukan di berbagai bank (konvensional dan Syariah), namun saldo akan tetap tersimpan di bank syariah.
3. Tidak adanya transaksi riba karena Linkaja Syariah sudah mendapatkan sertifikat dari BI dan DSN MUI.

Layanan digital payment pada umumnya digunakan dalam model tranfer mobile, atau dalam lingkup pembelian maupun pembayaran tagihan melalui kartu kredit maupun kartu debit yang dikeluarkan oleh bank. Sevgagai tuntutan dalam menjawab kebutuhan nasabah akan layanan digital payment, maka perbankan Syariah mengeluarkan uang elektronik yang sebagai alat pembayaran.

Pada dasarnya, layanan yang ditawarkan oleh dompet digital Linkaja Syariah tidak jauh berbeda dengan dompet digital lainnya. Dalam hal ini, layanan Linkaja Syariah dapat dinikmati oleh siapapun yang menggunakannya. Karena secara prinsip, fungsi dompet digital Linkaja Syariah dikategorikan sebagai alat pembayaran basis digital. Namun dalam hal ini, mengusung konsep Syariah dimana setiap transaksi sesuai dengan prinsip dan aturan hukum Syariah.




Gambar 1; Fitur dan layanan Linkaja Syariah

Sebagai penguatan bahwa telah menjamin sisi Syariah, dompet digital Linkaja Syariah telah mendapatkan sertifikat resmi pelaksanaan financial teknologi dari MUI. Bagi pengguna dompet digital link aja sebagai salah satu dompet digital sebelumnya, tentu ada beberapa perbedaan antara link aja dengan Linkaja syariah, yaitu:

1. dalam hal penyimpanan dana, dana di link aja reguler disimpan di bank konvensional, sedangkan hal ini berbeda dengan Linkaja Syariah. Dana Linkaja Syariah disimpan di bank Syariah sebagaimana penetapan bank Syariah sebagai bank kustodiannya.
2. dalam mekanisme diskon, diskon yang didapatkan pada mode transaksi link aja reguler didapatkan dari pihak *Merchant* maupun link aja. Namun pada Linkaja syariah, penerimaan diskon harus diberikan dari pihak *Merchant*.

3. mode transaksi Linkaja Syariah menggunakan prinsip dasar Syariah, sedangkan mode transaksi link aja reguler dapat diterapkan sesuai dengan perkembangan meto traksaksi terbaru.
4. dalam hal target pengguna, Linkaja Syariah lebih diperuntukkan bagi masyarakat muslim sedangkan link aja reguler dapat dinikmati oleh semua kalangan. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa siapa saja boleh menggunakan layanan Linkaja Syariah.



Gambar 2. Fitur dan layanan Linkaja Syariah yang dapat diakses oleh pengguna

Dalam fitur yang disediakan link aja Syariah terdapat model fitur layanan, antara lain layanan reguler dan fitur Syariah. layanan reguler yang dapat diakses antara lain pembelian, model QR, dan lini pembayaran yang terakses dengan merchant lainnya. Disamping itu, adanya fitur Syariah dapat memudahkan masyarakat dalam bertransaksi sosial hanya dengan satu aplikasi saja. Bagi pengguna link aja reguler, tentu dimungkinkan utk melakukan migrasi layanan dari link aja reguler ke Linkaja syariah. model migrasi ini di dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3. Fitur dan layanan Linkaja Syariah yang dapat diakses oleh pengguna

Model migrasi dapat dilakukan dengan beberapa tahapan antara lain:

1. pengguna dapat menggunakan Linkaja Syariah dengan membuka aplikasi link aja reguler lalu ambil opsi “akun”
2. pilih “link aja aja Syariah” dan ambil menu ‘semua’
3. pengguna melanjutkan untuk menekan tombol ‘syariah’ lalu bisa mengambil pertanyaan di nomor 5 yakni menutup akun Linkaja Syariah.
4. lalu pengguna memilih alasan menonaktifkan layanan tersebut lalu dilanjutkan dengan memilih tombol ‘nonaktifkan link aja’.
5. Langkah terakhir, pengguna dapat memasukkan pink Linkaja Syariah dan proses migrasi pun selesai.

Dengan mode migrasi seperti ini, maka pengguna link aja reguler dapat menggunakan layanan Linkaja Syariah secara tepat. Model migrasi ini merupakan salah satu alternative yang dapat diambil oleh masyarakat, jika ingin mengakses layanan Linkaja Syariah dengan berbagai fitur Syariah yang ditawarkan. Seyogyanya mode transaksi Syariah dapat memberikan jaminan keberkahan dan terhindarnya riba bagi pengguna. Sehingga transaksi yang digunakan dapat aman, nyaman dan halal (Riza Aditya Syafri, 2021).

Kemudahan bertransaksi dengan menggunakan *Linkaja syariah* dapat diwujudkan dalam hal berbagai lini kerjasama yang digagas, baik dibidang Pendidikan dan ekonomi. Dalam hal Pendidikan, kolaborasi yang dilakukan Linkaja Syariah dengan majelis Pendidikan dasar dan menengah PP Muhammadiyah dan PT Hilotech. Model kerjasama ini diwujudkan dalam bentuk inovasi model sistem pembayaran di bidang Pendidikan melalui kolaborasi strategis dengan aplikasi EduMU. Dalam mendukung kegiatan ekonomi, khususnya berkaitan dengan ekonomi digital, maka Linkaja Syariah berkomitmen mendukung pemerintah dalam menggerakkan masterplan ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. Komitmen ini tentu tidak dapat tercapai dengan maksimal tanpa dukungan dari masyarakat serta stakeholder terkait. Tingginya penggunaan aplikasi digital khususnya Linkaja Syariah mampu menjadi masyarakat dalam beralih dengan model aplikasi digital konvensional kepada aplikasi digital Syariah dalam memudahkan bentuk aktifitas ekonomi dan pembayaran digital dalam berbagai model kegiatan.

### **Penerapan Akad Wakalah Dalam Mode Transaksi Linkaja Syariah Dalam Perspektif Bisnis Syariah.**

Dalam tata Bahasa dimaksudkan dengan akad wakalah dapat diartikan sebagai perlindungan (Al Hafidz), Penguasaan (Al-Kifayah), dan pendelegasian (At-tafwidh). Secara istilah, akad wakalah dapat diartikan dalam memberikan kuasa atau mewakilkan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama Sayyid sabiq, wakalah diartikan sebagai pelimpahan kuasa oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan (Putri et al., 2023).

Seiring dengan perkembangan mode transaksi basis digital, maka model *Digital Payment* dapat dikatakan sebagai salah satu inovasi perkembangan teknologi dalam dunia keuangan maupun digital. Model pembayaran digital secara prosesnya adalah sistem pemindahan uang dari si pembayar kepada penerima yang dilakukan secara digital. Pada model pembayaran ini, secara sistem uang disimpan, diproses, dan diterima dalam bentuk informasi digital. Lebih singkatnya model pemindahan dana digital ini diinisiasi dalam bentuk sms banking, internet banking, mobile banking, dan e-money atau dompet digital (ANSORI, 2016).

Sistem pembayaran elektronik merupakan salah satu model perkembangan digital dalam model pembayaran dan penyimpanan dana nasabah. Aplikasi mobile banking yang terintegrasi dengan sistem perbankan Syariah menjadi salah satu media transaksi yang

dapat digunakan oleh nasabah baik dalam bentuk transaksi pembayaran maupun uang elektronik yang terdaftar di *merchant* (Nurfalah & Rusydiana, 2019).

Model digital payment *Linkaja syariah* secara prakteknya dikhususkan dalam mode transaksi berbasis Syariah dan terhindar dari berbagai model transaksi haram seperti halnya gharar, maysir, dan riba. Model digital payment menjadi solusi bagi umat muslim dalam menggubakan model transaksi Syariah dengan dompet digital Linkaja syariah. Linkaja Syariah hadir sebagai pencetus digital payment Syariah pertama di Indonesia. Kehadiran Linkaja Syariah disambut positif oleh masyarakat dengan dibuktikan sejumlah 1,8 juta pengguna tercatat sejak didirikan hingga akhir Januari 2021.

Secara praktisnya, jika dilihat dari hasil kesepakatan ulama, maka penggunaan akad wakalah dalam transaksi dompet digital *Linkaja syariah* dinilai boleh karena terdapat unsur tolong menolong. Unsur tolong menolong ini dimaksudkan untuk menyediakan layanan digital payment Syariah bagi umat muslim dalam menggunakannya sebagai bentuk kebaikan dan kepatuhan terhadap hukum Syariah. seperti yang dijelaskan dalam firman Allah pada surat Al Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Artinya: dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*

Penggunaan akad wakalah pada dompet digital Linkaja Syariah dilakukan dengan disertai adanya fee terhadap penggunaan layanan jasanya. Ketentuan akad wakalah dapat dilihat sebagai berikut:

1. Bank dan dompet digital bertindak sebagai wakil nasabah
2. Bank bertindak sebagai wakil dari provider untuk melakukan suatu pekerjaan kemudian bank mendapatkan imbalan /fee atas pekerjaannya.

Dengan model imbalan atas jasa yang dilakukan oleh pihak wakil yang dibebankan kepada nasabah hal ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad wakalah. Dalam fatwa ini dijelaskan bahwa akad wakalah dapat memberlakukan imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. Fatwa ini juga didukung dalam ketentuan yang dijelaskan dalam kompilasi hukum Ekonomi Syariah pada buku II pasal 474 Ayat 1 yang memberikan pernyataan bahwa adanya upah diberikan kepada penerima kuasa dalam transaksi pemberi kuasa, maka penerima kuasa berhak atas upah setelah memenuhi tugasnya (Putri et al., 2023).

Penggunaan akad-akad Syariah dirasa penting dalam menjamin dompet digital Syariah. untuk itulah perlunya dikaji dalam penggunaan akad-akad Syariah khususnya dalam penggunaan akad wakalah (akad mewakilkan) yang digunakan dalam mode transaksi dompet digital. Tentu masyarakat perlu mengurai kembali pengetahuannya dan penerapan akad dalam mode transaksi digital. Linkaja Syariah digadang-gadang telah mampu memberikan komitmen tinggi penggunaan akad Syariah. sebagai langkah strategis bagi perusahaan penerbit dompet digital, maka link aja berhak menjamin semua pengguna dapat bertransaksi tanpa harus berfikir akan terimbas dengan transaksi yang haram maupun riba (Putri et al., 2023).

Dalam tinjauan penggunaan akad wakalah dikhususkan pemenuhan unsur akad wakalah dalam penggunaan *Digital Payment*, yaitu:

1. Pengguna aplikasi digital payment sebagai muwakil (orang yang mewakilkan) dalam melakukan kegiatan transaksi.

2. Aplikasi *Digital Payment* (Linkaja syariah) sebagai wakil dalam melakukan kegiatan transaksi
3. Objek transaksi dengan *Digital Payment* (jual beli, transfer, pemindahan hutang, upah) sebagai muwakil fih (objek yang diwakilkan).
4. Model transaksi yang digunakan sebagai bentuk serah terima ketika menyentuh tomboldan persetujuan dalam penggunaan aplikasi digital Payment.

Ujrah, dapat berupa uang atau barang yang bermanfaat dan memiliki nilai atau prosentase, angka nominal yang disepakati dan sudah tertera secara sistem.

### Kesimpulan

Berdasarkan tinjauan akad wakalah yang digunakan dalam penggunaan aplikasi digital payment khususnya Linkaja syariah sesuai dengan tujuan penggunaan aplikasi sesuai dengan basis Syariah. Model penggunaan akad ini dimaksudkan dalam memberikan kemudahan dalam mewakilkan pelaksanaan transaksi kedalam sistem digital sesuai dengan penyelenggara digital payment tersebut. Dalam hal ini, bentuk penggunaan akad sebagai wujud dasar kegiatan ta'awun yang mengarah dalam kegiatan kebaikan. Keberadaan Linkaja syariah sebagai salah satu pelopor digital keuangan Syariah tentu diharapkan mampu membantu masyarakat dalam menawarkan kemudahan bertransaksi secara digital. Untuk itulah perlunya memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam penggunaan aplikasi keuangan digital yang rentan transaksi-transaksi non akad bahkan cenderung haram dan berimplikasi terhadap rendahnya literasi keuangan Syariah digital di kalangan masyarakat.

Manfaat penggunaan digital payment dalam kegiatan masyarakat dapat diukur dengan meningkatkan penggunaan aplikasi dompet digital khususnya Linkaja syariah. tentu hal ini perlu dikenalkan kepada masyarakat dalam penggunaan dompet digital. Dalam hal ini perlunya penguatan kelembagaan fitur-fitur pendukung dalam memudahkan masyarakat saat bertransaksi. Selain itu, perlunya diberikan sosialisasi secara menyeluruh bagi masyarakat khususnya umat islam dalam mengenal dan menggunakan aplikasi *Digital Payment*

### Daftar Pustaka

- ANSORI, A. (2016). Digitalisasi Ekonomi Syariah. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 1–18. <https://doi.org/10.32678/ije.v7i1.33>
- Dz., A. S. (2018). Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital-Banking: Optimalisasi dan Tantangan. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 10(1), 63. <https://doi.org/10.24235/amwal.v10i1.2813>
- Mawarni, R. (2021). Penerapan Digital Banking Bank Syariah Sebagai Upaya Customer Retention Pada Masa Covid-19. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 9(2), 39–54. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v9i2.233>
- Nurfalah, I., & Rusydiana, A. S. (2019). Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif: Kerangka Maqashid Syariah. *Eksposisi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi*, 11(1), 55. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v11i1.1205>
- Putri, C. K. A., Anggraini, J., Kamila, H. R., Al Fadli, F., & Suko, F. (2023). Analisis Akad Wakalah Pada Transaksi Financial Technology Syariah. *Al-Bank: Journal of Islamic Banking and Finance*, 3(1), 51. <https://doi.org/10.31958/ab.v3i1.7963>
- Riza Aditya Syafri. (2021). Transformasi Digital Perbankan dan Dampaknya Terhadap Perekonomian. *Buletin APBN*, VI, 8–11.
- Rusydiana, A. S. (2018). Developing Islamic Financial Technology in Indonesia. *Hasanuddin Economics and Business Review*, 2(2), 143–152. <https://doi.org/10.26487/hebr.v>

Subagiyo, R. (2019). Era Fintech: Peluang Dan Tantangan Bagi Ekonomi Syariah. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 316–336. <https://doi.org/10.24090/ej.v7i2.3457>

<https://economy.okezone.com/read/2021/11/25/278/2507351/bsi-gandeng-linkaja-syariah-geber-keuangan-digital>

<https://www.linkaja.id/artikel/linkaja-syariah-raih-penghargaan-internasional-sebagai-layanan-keuangan-digital-terbaik-2022>